
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR DI KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh

Aziz Taufik Rohman¹, Arie Purnomosidi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: ¹aziztaufik555@gmail.com, ²arie.poernomosidi@gmail.com

Article History:

Received: 26-05-2023

Revised: 04-06-2023

Accepted: 29-06-2023

Keywords:

Penanggulangan,
Pengemis dan
Gelandangan, Satuan
Polisi Pamong Praja

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Karanganyar Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Penegakan hukum yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar terkait dengan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Tindakan Preventif berarti melakukan tindakan sebelum terjadinya suatu kejadian. Tindakan preventif tersebut berupa komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang kaki lima, selain itu tindak preventif juga dilakukan dengan cara patroli rutin. Sedangkan represif melakukan tindakan setelah terjadi kejadian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Adapun tindak represif tersebut berupa pemberian sanksi administrative maupun penggusuran, bahkan bagi pihak PKL yang terus melakukan pelanggaran juga dituntut untuk bertanggungjawab di hadapan pengadilan

PENDAHULUAN

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar merupakan masalah sosial yang muncul di setiap kota-kota di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan karena persoalan himpitan ekonomi yang disebabkan sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia. Fenomena mengemis bukan bertujuan untuk mencari tambahan hidup melainkan di jadikan sebuah

profesi dan akan menjadi Penyakit Masyarakat.¹

Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar dianggap mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Padahal Indonesia yang menganut paham Negara yang menyejahterakan rakyat mestinya bertanggung jawab akan masalah tersebut. Sering kita melihat pengemis, gelandangan, dan orang terlantar yang berada disekitar fasilitas umum Kabupaten Karanganyar dan rasanya mengemis sudah mereka anggap sebagai profesi yang keberadaannya dianggap mengganggu aktifitas masyarakat sehari – hari dan sering terlihat dikeramaian kota seperti di persimpangan lampu lalu lintas, trotoar, pasar bahkan supermarket dan Tempat Wisata yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar sendiri, keberadaan mereka dianggap mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk menarik perhatian masyarakat, mereka mempunyai beberapa cara dalam meminta seperti, mewarnai seluruh tubuhnya, berbohong, menggunakan anak dibawah umur dan lain – lain.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Karanganyar berkenaan dengan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan upaya di dalam menangani gelandangan dan pengemis melalui sistem pembinaan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat jo Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan. Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengatur bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pengemis, Gelandangan dan Orang terlantar, Anak jalanan, dan Tuna susila.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, ketrampilan, dan pembinaan mental spiritual.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan penanganan lebih lanjut dapat mengupayakan pengiriman kepada panti / Balai Rehabilitasi Sosial, Rumah sakit Jiwa, atau Pemulangan kepada keluarga / daerah asalnya.
- (4) Penanganan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dalam Panti / Balai Rehabilitasi Sosial yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pembinaan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta memperhatikan Tugas dan Fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah, Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mereka dituntut untuk memperbaiki sektor yang masih lemah dan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang sudah baik melalui suatu pola yang tepat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan manfaatnya dalam pemerintahan.² Oleh sebab itu, apabila masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak segera mendapatkan penanganan

¹ Ifni Amanah Fitri, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)*, Share: Social Work Jurnal Volume: 9 Nomor: 1, 2022, hlm. 2

² Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

maka dampaknya sangat merugikan bagi masyarakat Kabupaten Karanganyar sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam Proposal ini sebagai berikut: Bagaimana upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Pengemis, gelandangan, dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.³ pendekatan hukum empiris digunakan untuk melihat implementasi atau pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar serta kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan pengemis dan gelandangan di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data dari penelitian ini yaitu: Data Primer. Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Dalam hal ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara. Sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.⁵ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi Pengemis, Gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar, sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengemis, Gelandangan, Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan.

Pada hakekatnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat dan bahkan harus dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum,

³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017, hal.71.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2010, hlm. 172

⁵ Ibid, hlm. 157)

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 106.

dikatakan demikian karena Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah. dari pengertian di atas disimpulkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah, sehingga peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai actor implementasi adalah dalam rangka dalam penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban ketentraman.⁷

Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan- aturan diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang melakukan pelanggaran terhadap Perda. Pembekalan pengalaman yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rkerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) wajib menjadi diketahui dicamkan oleh Ssetiap anggota atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja. dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan, khususnya pada pasal 35 huruf (a) setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengemis, sesuai dengan amanat perda tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar melakukan operasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan , disamping itu apabila ada aduan dari masyarakat satuan polisi pamong praja segera menindak lanjuti dengan operasi, sehingga diharapkan tercipta situasi yang aman tertib dan kondusif serta menciptakan keindahan kota yang bebas dari pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Pelaksanaan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ada beberapa cara dan proses yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya Preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara terorganisir kepada masyarakat agar tidak mengemis dan menggelandang. Pernyataan ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yuniar Sri Murdasih, S.Sos selaku Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yaitu sebagai berikut:

“dalam kegiatan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar kami melakukan secara diam-diam, menggunakan mobil tertutup dari Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini dilakukan agar para pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak mengetahui dengan kedatangan Satuan Polisi Pamong Praja pada saat penertiban, karena apabila saat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban menggunakan mobil patroli maka timbul adanya kebocoran informasi, yang sehingga para pengemis, gelandangan dan

⁷ Rustopo, dkk, *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*. Laporan Penelitian, 2009, 58.

orang terlantar akan kabur terlebih dahulu sebelum Satuan Polisi Pamong Praja datang ketempat para pengemis, gelandangan dan orang terlantar berada untuk melakukan penertiban.”⁸

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar dengan cara diam-diam yang dimana cara ini bertujuan agar para pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak mengetahui kedatangan dari Satuan Polisi Pamong Praja , maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban ini menggunakan mobil yang tertutup dan tidak menggunakan mobil patroli agar tidak adanya kebocoran informasi, dan agar para pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak kabur terlebih dahulu sebelum Satuan Polisi Pamong Praja datang untuk melakukan penertiban Pernyataan tentang proses penertiban juga disampaikan oleh Bapak Toni Setiawan, S.S.T.P., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan bahwa:

“dalam penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang kami lakukan yaitu ada beberapa proses yaitu upaya preventif dan represif. Upaya Represif yang kami lakukan yaitu dengan patroli wilayah oleh Satuan Polisi Pamong Praja , dan pada saat patroli wilayah ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung melakukan penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar. kemudian untuk penertiban sebelum itu kami melakukan *brifing* yang dimana dalam *brifing* tersebut ada beberapa pembagian tugas, salah satunya yaitu pembagian tempat untuk penertiban yang sudah di tentukan oleh pemimpin *brifing* seperti misal di alun-alun Kota Karanganyar, kompleks Masjid Madaniyah Kabupaten Karanganyar. Setelah *brifing* dilakukan kami terjun ke lapangan untuk melakukan penangkapan atau penertiban, setelah kegiatan penangkapan dan pendataan yang dilakukan dari Satuan Polisi Pamong Praja kepada pengemis, gelandangan dan orang terlantar, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.”⁹

Dalam hal penanggulangan terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar ini memiliki beberapa proses yaitu yang pertama, melakukan pengawasan, pengawasan disini yaitu dilakukannya kegiatan patroli wilayah disetiap titik-titik yang biasanya dimana para pengemis, gelandangan dan orang terlantar berada, seperti di Kawasan Masjid Agung Kabupaten Karanganyar, di Jalur Lingkar (*ring road*) Kabupaten Karanganyar, di Makam Kadilangu Kabupaten Karanganyar, dan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Karanganyar dan pada saat patroli wilayah ini Satuan Polisi Pamong Praja langsung dapat melakukan kegiatan penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar. Setelah pengawasan proses penertiban selanjutnya yaitu *brifing* untuk melakukan beberapa sosialisasi kepada para anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengikuti kegiatan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut, dalam *brifing* ini para anggota Satuan Polisi Pamong Praja di berikan tugas untuk penempatan tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin *brifing*, *brifing* ini dipimpin langsung oleh Ibu Yuniar Sri

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Yuniar Sri Murdasih, S.Sos selaku Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 23 April 2024.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Toni Setiawan, S.S.T.P., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 23 April 2024

Murdasih, S.Sos selaku Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.

Setelah kegiatan *brifing*, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan penangkapan atau penertiban sesuai arahan pada saat *brifing*. Dalam proses penertiban ini tidak hanya diawali dari pengawasan saat patroli wilayah saja, melainkan adanya laporan dari masyarakat atau Dinas

Sosial yang dimana nantinya akan dilanjutkan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar. Kemudian setelah penangkapan dan pendataan pengemis, gelandangan dan orang terlantar, Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya menyerahkan para pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang sudah ditangkap ke Dinas Sosial untuk direhabilitasi.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Toni Setiawan, S.S.T.P., M.Si., selaku Kepala Seksi Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan bahwa.

“penertiban yang kami lakukan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penindakan yang dimana dalam pengawasan kami melakukan patroli ditempat-tempat yang dimana banyak laporan dari masyarakat tentang adanya pengemis, gelandangan dan orang terlantar. untuk penertiban kami lakukan jika ada laporan dari masyarakat yang merasa resah dengan adanya pengemis, gelandangan dan orang terlantar, dalam penertiban ini kami melakukan penertiban sesuai SOP dari Satpol sendiri, yang dimana kami selalu mengedepankan humanisme pada saat penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar berlangsung”

Pernyataan dari bapak Tony di atas, diperkuat oleh Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar yang menyatakan bahwa:

penertiban yang dilakukan oleh kami yaitu langsung menangkap para pengemis, gelandangan dan orang terlantar sesuai arahan pada saat *brifing* yang dipimpin oleh bapak Kabid Penegakan Perda atau Ibu Kabid ketentraman dan ketertiban umum dan tentunya sesuai dengan SOP yang dimana kami selalu mengedepankan humanisme yang memanusiakan manusia.¹⁰

Kegiatan penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mengedepankan sikap humanisme ini memang sudah menjadi prosedur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam bertugas, karena sejatinya pengemis, gelandangan, dan orang terlantar juga sama-sama manusia, dan sudah sepantasnya kita memanusiakan manusia bagaimanapun keadaanya.

Terkait dengan penertiban terhadap pengemis, gelandangan dan orang terlantar, bapak Sutaryo selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar mengatakan bahwa:

“satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban di lapangan sesuai dengan arahan dari pemimpin pada saat *brifing*, anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditempatkan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dibagi

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ririn Setiawati, S.H., M.M., selaku Kepala Seksi Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 25 April 2024.

tiap regu atau kelompok dengan tempat tujuan penertiban yang berbeda-beda.”¹¹

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sugimin selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang menyampaikan bahwa:

Dalam melaksanakan kegiatan penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar tentunya kami melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan arahan dan sesuai dengan laporan masyarakat dan dari Dinas Sosial atau dari patroli wilayah, dalam melakukan penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar ini kami langsung menangkap ditempat-tempat yang sudah ditentukan pada saat brifing, kami menangkap para pengemis, gelandangan dan orang terlantar satu per satu dengan sikap dan etika yang baik dan memperlakukan para pengemis, gelandangan dan orang terlantar dengan baik, setelah kegiatan penangkapan, para pengemis, gelandangan dan orang terlantar kemudian dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk didata dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk dibina, adapun anak jalanan yang kami tangkap sebelum diserahkan ke Dinas Sosial kami berikan sanksi sosial dan menyita semua aksesoris yang dipakai oleh anak jalanan tersebut.”

Pernyataan tentang penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar ini juga disampaikan oleh Bapak Semin selaku Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan bahwa:

Untuk penertiban, kami sebagai anggota melakukan penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar, kita langsung menangkap para pengemis, gelandangan dan orang terlantar tersebut sesuai dengan prosedur, sesuai tempat dan sesuai arahan yang sudah ditentukan oleh pemimpin brifing. setelah melakukan penangkapan, kami melakukan pendataan dan mengirimkan para pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang sudah kami tangkap ke Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Pengawasan ini juga tidak hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melainkan ada kerjasama dari Dinas Sosial dan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang nantinya akan memberikan laporan ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk setelahnya akan dilakukan penangkapan atau penertiban ke pengemis, gelandangan dan orang terlantar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar, dalam penangkapan atau penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar ini, Satuan Polisi Pamong Praja terlebih dahulu melakukan brifing, yang dimana dalam brifing ini pemimpin brifing membagikan tugas untuk para anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut serta dalam menertibkan pengemis, gelandangan dan orang terlantar, seperti pembagian tempat penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar, setelah brifing dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja langsung melaksanakan kegiatan penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemimpin brifing.

Penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilakukan secara diam-diam oleh para anggota Satpol, dan dalam kegiatan penangkapan ini Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan mobil yang tertutup hal ini dimaksudkan agar para pengemis, gelandangan dan orang terlantar tidak mengetahui akan kedatangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan penangkapan ini tidak dengan cara diam-diam atau langsung menggunakan mobil patroli, maka akan terjadi kebocoran

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sutaryo selaku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar pada tanggal 25 April 2024.

informasi yang nantinya para pengemis, gelandangan dan orang terlantar akan kabur terlebih dahulu sebelum para anggota Satuan Polisi Pamong Praja datang.

Pada saat penangkapannyapun Satuan Polisi Pamong Praja mengedepankan sikap yang humanisme, yang artinya memanusiakan manusia atau memperlakukan para pengemis, gelandangan dan orang terlantar dengan baik, setelah penangkapan pengemis, gelandangan dan orang terlantar dilaksanakan para pengemis, gelandangan dan orang terlantar dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja lalu dilakukan pendataan dan setelah itu par pengemis, gelandangan dan orang terlantar diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut. Adapula anak jalanan yang Satuan Polisi Pamong Praja tangkap tidak langsung dibawa ke Dinas Sosial, melainkan diberi sanksi sosial dan menyita semua aksesoris yang dipakai oleh para anak jalanan yang tertangkap tersebut. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar ini sangat berpengaruh dalam kebijakan bidang ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Karanganyar.

KESIMPULAN

Upaya Satuan Polisi Pamong Prja dalam Penanggulangan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Karanganyar dilakukan melalui proses preventif dan proses preventif. Proses preventif melalui pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dengan melakukan patroli wilayah yang dilakukan di tempat-tempat biasa terdapat pengemis, gelandangan dan orang terlantar seperti di Alun-alun Kabupaten Karanganyar, di *trafict light* Bejen dan di Jalan Lingkar (*ringroad*) Kabupaten Karanganyar. Selain melakukan tindakan preventif, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tindakan represif. Tindakan represif dilakukan dengan langsung menangkap para pengemis, gelandangan dan orang terlantar pada saat patroli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung. Alfabeta, 2017.
- [2] Ifni Amanah Fitri, *Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Indonesia (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto)*, Share: Social Work Jurnal Volume: 9 Nomor: 1, 2022.
- [3] Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- [4] Rustopo, dkk, *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*. Laporan Penelitian, 2009.
- [5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta 2010.
- [6] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.